



PUTUSAN

Nomor. 1181/Pid.B/2023/PN. Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR
Tempat Lahir : Surabaya
Umur / Tgl. Lahir : 26 tahun / 20 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sidodadi Gg IV No. 24-A Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD
- II Nama : YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN
Tempat Lahir : Surabaya
Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun / 01 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. SumboGg.4 No. 05 Surabaya atau Jl. Sidodadi Gg. X / No. 71 Surabaya atau Jl. Endroso No. 01 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD
- III. Nama : SITI Binti MOCH. SAIFUDIN
Tempat Lahir : Surabaya
Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun / 08 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sidodadi Gg. X / No. 71 Surabaya atau Jl. Endroso No. 01 Surabaya
Agama : Islam

Halaman. 1 Putusan No. 1181/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 25 Mei 2023 Nomor. 1181/Pid.B/2023/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2023 Nomor. 1181/Pid.B/2023/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan Para Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN bersalah melakukan Tindak Pidana *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian"*

Halaman. 2 Putusan No. 1181/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jabatan palsu*", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk / jenis : HONDA Supra X 125 Warna Hitam, tahun 2016 nomor polisi : L-4436-PW No Rangka : MH1JBP117GK463051 No Mesin : JPB1E1459693 atas nama MOCH. NIZAR alamat Jl. Simolawang 3 / No. 3- A Surabaya *dikembalikan kepada saksi MOCH. NIZAR.*
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Top One *dirampas untuk dimusnahkan.*
 4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 13.40 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September tahun 2022 bertempat di depan rumah Jl. Simolawang Gg. 6 / No. 3-A Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Halaman. 3 Putusan No. 1181/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah dimana terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah untuk mencari sasaran dan saat melintas didepan rumah Jl. Siwolawang Gg.6 / No.3-A Surabaya Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 dengan No Pol :L-4436-PW yang merupakan milik saksi MOCH. NIZAR yang sedang diparkir didepan rumah kemudian para terdakwa berhenti, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN turun dari sepeda motor dengan membawa kunci T yang telah dipersiapkan. Terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna hitam tahun 2016 No Pol :L-4436-PW milik saksi MOCH. NIZAR sedangkan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN tetap berada di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 dengan No Pol :L-4436-PW tersebut berhasil diambil kemudian terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR bertugas untuk mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No Pol :L-4436-PW kemudian dijual kepada HUSNI (Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan tersebut dibagi bertiga. Terdakwa I MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR memperoleh bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN memperoleh bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN memperoleh bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MOCH. NIZAR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Halaman. 4 Putusan No. 1181/Pid.B/2023/PN.Sby



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Moch. Nizar :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 13.40 Wib bertempat di depan rumah Jl. Simolawang Gg. 6 / No. 3-A Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- Bahwa saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna hitam tahun 2016 No Pol :L-4436-PW.
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor kemudian melaporkan ke Kepolisian, setelah ada informasi bahwa para pelaku pencurian motor milik saksi telah ditangkap saat melakukan kejahatan lain saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian. Menurut keterangan para terdakwa saat melakukan pencurian sepeda motor dirumah saksi, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN turun dari sepeda motor dengan membawa kunci T yang telah dipersiapkan. Terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna hitam tahun 2016 No Pol :L-4436-PW milik saksi MOCH. NIZAR sedangkan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN tetap berada di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 dengan No Pol :L-4436-PW tersebut berhasil diambil kemudian terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR bertugas untuk mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No Pol :L-4436-PW kemudian dijual kepada HUSNI (Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan tersebut dibagi bertiga. Terdakwa I MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR memperoleh bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN memperoleh



bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN memperoleh bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi MOCH. NIZAR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Totot Sugianto :

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 13.40 Wib bertempat di depan rumah Jl. Simolawang Gg. 6 / No. 3-A Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian yang berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa ditangkap saat melakukan kejahatan lain. Bahwa para terdakwa saat melakukan pencurian sepeda motor dirumah saksi MOCH. NIZAR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN turun dari sepeda motor dengan membawa kunci T yang telah dipersiapkan. Terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna hitam tahun 2016 No Pol :L-4436-PW milik saksi MOCH. NIZAR sedangkan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN tetap berada di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 dengan No Pol :L-4436-PW tersebut berhasil diambil kemudian terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR bertugas untuk mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No Pol :L-4436-PW kemudian dijual kepada HUSNI (Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan



tersebut dibagi bertiga. Terdakwa I MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR memperoleh bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN memperoleh bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN memperoleh bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi MOCH. NIZAR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR :

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 13.40 Wib bertempat di depan rumah Jl. Simolawang Gg. 6 / No. 3-A Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- Bahwa awalnya Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah dimana terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah untuk mencari sasaran dan saat melintas didepan rumah Jl. Siwolawang Gg.6 / No.3-A Surabaya Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 dengan No Pol :L-4436-PW yang merupakan milik saksi MOCH. NIZAR yang sedang diparkir didepan rumah kemudian para terdakwa berhenti, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN turun dari sepeda motor dengan membawa kunci T yang telah dipersiapkan. Terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna hitam tahun 2016 No Pol :L-4436-PW milik saksi MOCH. NIZAR sedangkan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN tetap berada di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 dengan No Pol :L-4436-PW tersebut berhasil diambil kemudian terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR bertugas untuk mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No Pol :L-4436-PW kemudian dijual kepada HUSNI (Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan tersebut dibagi bertiga. Terdakwa I MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR memperoleh bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN memperoleh bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN memperoleh bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 13.40 Wib bertempat di depan rumah Jl. Simolawang Gg. 6 / No. 3-A Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- Bahwa awalnya Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH.

Halaman. 8 Putusan No. 1181/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUDIN berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah dimana terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah untuk mencari sasaran dan saat melintas didepan rumah Jl. Siwolawang Gg.6 / No.3-A Surabaya Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 dengan No Pol :L-4436-PW yang merupakan milik saksi MOCH. NIZAR yang sedang diparkir didepan rumah kemudian para terdakwa berhenti, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN turun dari sepeda motor dengan membawa kunci T yang telah dipersiapkan. Terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna hitam tahun 2016 No Pol :L-4436-PW milik saksi MOCH. NIZAR sedangkan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN tetap berada di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 dengan No Pol :L-4436-PW tersebut berhasil diambil kemudian terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR bertugas untuk mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No Pol :L-4436-PW kemudian dijual kepada HUSNI (Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan tersebut dibagi bertiga. Terdakwa I MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR memperoleh bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN memperoleh bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN memperoleh bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesal.

Terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 13.40 Wib bertempat di depan rumah Jl. Simolawang Gg. 6 / No. 3-A Surabaya, telah

Halaman. 9 Putusan No. 1181/Pid.B/2023/PN.Sby



mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- Bahwa awalnya Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah dimana terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah untuk mencari sasaran dan saat melintas didepan rumah Jl. Siwolawang Gg.6 / No.3-A Surabaya Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 dengan No Pol :L-4436-PW yang merupakan milik saksi MOCH. NIZAR yang sedang diparkir didepan rumah kemudian para terdakwa berhenti, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN turun dari sepeda motor dengan membawa kunci T yang telah dipersiapkan. Terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna hitam tahun 2016 No Pol :L-4436-PW milik saksi MOCH. NIZAR sedangkan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN tetap berada di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar. Setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 dengan No Pol :L-4436-PW tersebut berhasil diambil kemudian terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR bertugas untuk mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No Pol :L-4436-PW kemudian dijual kepada HUSNI (Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan tersebut dibagi bertiga. Terdakwa I MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR memperoleh bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN memperoleh bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN memperoleh bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk / jenis : HONDA Supra X 125 Warna Hitam, tahun 2016 nomor polisi : L-4436-PW No Rangka : MH1JBP117GK463051 No Mesin : JPB1E1459693 atas nama MOCH. NIZAR alamat Jl. Simolawang 3 / No. 3- A Surabaya, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Top One.

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna merah dimana terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah untuk mencari sasaran dan saat melintas didepan rumah Jl. Siwolawang Gg.6 / No.3-A Surabaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 dengan No Pol :L-4436-PW yang merupakan milik saksi MOCH. NIZAR yang sedang diparkir didepan rumah kemudian para terdakwa berhenti;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN turun dari sepeda motor dengan membawa kunci T yang telah dipersiapkan. Terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna hitam tahun 2016 No Pol :L-4436-PW

Halaman. 11 Putusan No. 1181/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi MOCH. NIZAR sedangkan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN tetap berada di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 dengan No Pol :L-4436-PW tersebut berhasil diambil kemudian terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR bertugas untuk mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No Pol :L-4436-PW
- Bahwa kemudian dijual kepada HUSNI (Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan tersebut dibagi bertiga. Terdakwa I MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR memperoleh bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN memperoleh bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN memperoleh bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MOCH. NIZAR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan Terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya

Halaman. 12 Putusan No. 1181/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan Terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan Terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum Para Terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan Terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan Terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125

Halaman. 13 Putusan No. 1181/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dimana terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR yang bertugas mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna merah untuk mencari sasaran dan saat melintas didepan rumah Jl. Siwolawang Gg.6 / No.3-A Surabaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 dengan No Pol :L-4436-PW yang merupakan milik saksi MOCH. NIZAR yang sedang diparkir didepan rumah kemudian para terdakwa berhenti;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN turun dari sepeda motor dengan membawa kunci T yang telah dipersiapkan. Terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna hitam tahun 2016 No Pol :L-4436-PW milik saksi MOCH. NIZAR sedangkan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN tetap berada di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2016 dengan No Pol :L-4436-PW tersebut berhasil diambil kemudian terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR bertugas untuk mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No Pol :L-4436-PW
- Bahwa kemudian dijual kepada HUSNI (Daftar Pencarian Orang / DPO) seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan hasil uang penjualan tersebut dibagi bertiga. Terdakwa I MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR memperoleh bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN memperoleh bagian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN memperoleh bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MOCH. NIZAR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Para Terdakwa, maka haruslah Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Halaman. 14 Putusan No. 1181/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk / jenis : HONDA Supra X 125 Warna Hitam, tahun 2016 nomor polisi : L-4436-PW No Rangka : MH1JBP117GK463051 No Mesin : JPB1E1459693 atas nama MOCH. NIZAR alamat Jl. Simolawang 3 / No. 3- A Surabaya *dikembalikan kepada saksi MOCH. NIZAR.*
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Top One *dirampas untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terpenuhi; melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi MOCH. NIZAR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II. YUDI ARISANDI dan terdakwa III. SITI belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman. 15 Putusan No. 1181/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan.
- Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI sudah pernah dipidana perkara narkoba.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan Terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MOCHAMAD HAFI Bin MUSAWIR, terdakwa II. YUDI ARISANDI Bin GUNAWAN dan Terdakwa III. SITI Binti MOCH. SAIFUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk / jenis : HONDA Supra X 125 Warna Hitam, tahun 2016 nomor polisi : L-4436-PW No Rangka : MH1JBP117GK463051 No Mesin : JPB1E1459693 atas nama MOCH. NIZAR alamat Jl. Simolawang 3 / No. 3- A Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi Moch. Nizar;

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Top One;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal : 27 Juni 2023, oleh kami **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Subagia Astawa, SH., MHum.** dan **I. G. N. Partha Bhargawa, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal : **05 Juli 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Aris Andriana, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman. 16 Putusan No. 1181/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Damang Anubowo, SH. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Subagia Astawa, SH., MHum.

R. Yoes Hartyarso, SH., MH.

I. G. N. Partha Bhargawa, SH.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, SH., MH.

Halaman. 17 Putusan No. 1181/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)